



KEABSAHAN DAN PENGELOLAAN WAKAF AHLI (KELUARGA)

Muh.Arief Budiman*¹

IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email : yiefarief97@gmail.com

Abstrack

law is the legal act of the Wakif to separate and/or hand over part of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and/or public welfare according to Shari'ah. Waqf is one of the commendable and very useful contests in the life of mankind. In general, there is no evidence on which waqf worship is based in the Qur'an that explains the concept of waqf clearly. Because waqf includes infaq fi sabilillah, the basis used by scholars in explaining the concept of waqf is based on the generality of the verses of the Quran that explain infaq fi sabilillah. The implementation of waqf must fulfill the pillars of waqf consisting of: Wakif, Mauquf alaih, Mauquf, and Shigat. Family endowments in this case can be said to be expert endowments or zurri endowments, namely endowments intended for the benefit and social security of the family environment or the environment of one's own relatives. In its wetness and management, this family waqf certainly refers to Law No. 41 of 2004 concerning Waqf.

Keywords : Validity, Management, Character Members

Abstrak

undang-undang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. Wakaf merupakan salah satu perbuatan terpuji dan sangat bermanfaat dalam kehidupan umat manusia. Secara umum tidak terdapat dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dalam Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Adapun dalam pelaksanaan wakaf harus memenuhi rukun wakaf yang terdiri dari: Wakif, Mauquf alaih, Mauquf, dan Shigat. Wakaf keluarga dalam hal ini bisa dikatakan sebagai wakaf ahli atau wakaf zurri, yakni wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Dalam keabsahan dan pengelolaannya wakaf keluarga ini tentunya mengacu kepada Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf..

Kata Kunci : Keabsahan, Pengelolaan, Wakaf Ahli

PENDAHULUAN

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah *ijtima'iyah*) dan sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga

berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakaf di akhirat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. (Kementrian Agama, 2003). Wakaf juga dikatakan sebagai salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh (upaya yang bersifat kemanusiaan); karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk Indonesia). (Akh. Minhaji, 2005).

Perbincangan wakaf dalam tataran religi berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah sosial ekonomi, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomi) masyarakat. Wakaf memiliki dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, di mana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya. Harta tidaklah hanya dimiliki dan dikuasai sendiri melainkan juga harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa Islam itu melarang orang untuk menjadi kaya melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta (kekayaan dunia). (Mohammad Daud Ali, 1988)

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sosial. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. (Kementrian Agama, 2006) Secara kronologis wakaf ditanah air melembaga dimasyarakat semenjak awal Islam masuk ke Nusantara, akan tetapi belum di atur dalam peraturan perundang-undangan sehingga belum dilindungi oleh kekuasaan. Pada masa kesultanan, peraturan wakaf sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang didasarkan hukum fikih yang diresepsi oleh masyarakat sebagai sebuah lembaga keagamaan (menjadi hukum adat). (Mukhlisin Muzarie, 2010).

Menurut Rahmat Djantika sumber hukum perwakafan di Indonesia, yaitu: (Abdul Halim, 2005)

1. Setelah Islam masuk ke Indonesia dan dianut penduduknya abad ke 11 samapai tahun 1905, belum ada peraturan perundang-undangan. Wakaf hanya didasarkan kepada fiqh dan hukum adat.
2. Pada zaman kolonial, pemerintah Belanda mengeluarkan Sirculer, mengatur tentang rumah peribadatan, mesjid dan wakaf. Ada beberapa aturan yang diberikan oleh pemerintahan Belanda;
 - a. Bijblad op het Staatsblad No. 6196. Bedehuizen, Moskeen, Toezicht op den bouw vn Mohammadaan sehe begehuisen. Tanggal 31 Januari 1905.
 - b. Bijlad op het Staatsblad No. 12573. Bedehuizen, Vrujdagdiensten. Wakaps. Bogor 4 Juni 1931.

- c. Bijb d op het Staatsblad No. 13390. Bedehui zen, Vrijdagdiensten. Wakaps. Buintenzorg, 24 Desember 1934.
- d. Bijblad op het Staatsblad No. 13480. Bedehuizen, Vrijdagdiensten. Wakaps. Buintenzorg, 27 Mei 1935.
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), 24 Desember 1960.
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.
5. Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pada buku III.
6. Undang-undang No. 41 Tahun 2004
7. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Jadi, dapat dikatakan bahwa masalah perwakafan, termasuk perwakafan tanah ini sudah ada sejak zaman dahulu, yakni sejak pemerintahan Kolonial sampai dengan pemerintahan Orde sampai pemerintahan Orde Baru telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hanya saja pengaturannya itu sendiri tidaklah secara tuntas yang mencakup pengaturan tata caranya, pengelolanya, perubahan peruntukan maupun pendaftarannya dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk penyempurnaan peraturan tentang wakaf akhirnya pemerintah mengeluarkan UU tentang wakaf pada tahun 2004. (aufiq Hamami,2003).

Kalau kita telusuri perbincangan tentang wakaf ini sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu wakaf itu umumnya berujud benda tidak bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wakif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini di karenakan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Undang-Undang nomor 41, 2004).

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, mushala, madrasah, sekolah, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain, sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa wakaf bertujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum, baik untuk ibadah maupun mensejahterakan sosial.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian pustaka.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu-Tahbisan*”. (Kementrian Agama RI,2003) Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْبِيسِ وَالتَّسْيِيلِ

Artinya :

Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

Menurut kamus bahasa Indonesia, wakaf adalah memperuntukkan sesuatu bagi kepentingan umum, sebagai derma atau kepentingan yang berhubungan dengan agama. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1988).

Para ahli fikih mazhab yang empat saling berbeda pendapat terhadap definisi wakaf, sehingga mereka berbeda pendapat pula memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), zat yang diwakafkan, pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf.

1. Menurut Abu Hanifah: (Wahbah al-Zuhaili, 1989)

الْوَقْفُ : حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَقْفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى الْجَيْرِ

Artinya: *Wakaf ialah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan.*

Lebih lanjut, menurut mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, dan orang yang mewakafkan boleh saja menarik kembali wakafnya kapan saja ia kehendaki dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka pemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya. (Wahbah al-Zuhaili, 1989)

2. Menurut Malikiyah:

الْوَقْفُ : جَعْلُ الْمَالِكِ مَنْفَعَةً مَمْلُوكَةً وَأَوْكَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ أَوْ جَعْلُ غَلَّتِهِ كَدْرَاهِمٍ لِمُسْتَحَقٍّ بِصِيغَةِ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُحْبِسُ.

Artinya: *Wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif baik berupa sewa atau hasilnya, untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif).*

Berdasarkan definisi ini seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta benda tersebut secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, dengan tetap kepemilikan harta yang pada diri sang wakif. Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak orang yang mewakafkan pada saat mengucapkan *shigat* (akad) wakaf. Oleh karena bagi maliki, tidak disyaratkan wakaf selama-lamanya. Yang menjadi dasar pendapat mazhab maliki bahwa pemilikan harta wakaf itu tetap berada di tangan orang yang mewakafkan (*wakif*) dan manfaat bagi *mauquf alaih* (yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf) ialah hadis Rasulullah SAW: “*Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya*”. (Kementrian Agama,2006)

3. Menurut Mazhab Syafi'i: (Al-Syarbini,1958).

الْوَقْفُ : حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رِقَبَةٍ عَلَى مَصْرُفٍ مُبَاحٍ.

Artinya: *Wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan (wakif) serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan agama.*

Berdasarkan pengertian ini, mazhab syafi'i memiliki sikap yang sangat tegas terhadap status kepemilikan harta wakaf, yaitu dengan sahnya wakaf maka kepemilikan harta wakaf telah berpindah kepada Allah, dalam arti milik umat, dan bukan lagi milik orang yang mewakafkan dan juga bukan milik *nazhir* pekerja pengelola wakaf. (Kementrian Agama, 2006)

4. Menurut mazhab Hambali: (Sayyid Ali Fikri)

الْوَقْفُ : تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُتَنَفِّعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رُقْبَتِهِ لِأَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ تَحْبِيسًا يُصَرِّفُ رَيْعَهُ إِلَى بَرْتَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ.

Artinya: *Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.*

Menurut pengertian ini, mazhab Hambali berpendirian bahwa apabila suatu wakaf sah, maka hilanglah kepemilikan orang yang mewakafkan tersebut atas harta yang diwakafkannya, karena menurutnya dengan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan harta wakaf tersebut berdasarkan hadis Nabi, berarti harta wakaf tersebut bukan lagi milik wakif. (Kementrian Agama, 2006)

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa ahli fikih (*fuqaha*) diatas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang sama, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemashlahatan umat dan agama.

Sedangkan dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978 yakni “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”. (PP No. 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat (1) dan Permenag No. 1, 1978) Kemudian pengertian wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 215 ayat (1) Buku III, “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. (Instruksi Presiden RI No. 1, 1991) Selanjutnya pengertian wakaf menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu “Wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. (Undang-undang No. 41, 2004) Rumusan dalam UU wakaf tersebut, jelas sekali merangkum berbagai pendapat para ulama fiqh tersebut diatas tentang makna wakaf, sehingga makna wakaf dalam kontek Indonesia lebih luas dan lebih komplit.

1. Landasan Hukum dari Hadist

Pertama, dari penuturan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda (Muslim)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ. أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) (رواه ومسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Apabila anak cucu adam meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal : shadaqqah jariah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat dan anak yang mendoakannya.” (Muhammad Nashiruddin al-Albani,2010) (HR. Muslim)*

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud “*shadaqqah ja[^]riyah*” dalam hadis ini adalah wakaf, karena *shadaqqah ja[^]riyah* mengandung harapan agar dari sedekah tersebut selalu mengalir pahalanya walaupun pelakunya telah meninggal dunia, sementara kata wakaf mengandung ketetapan hukum bahwa harta benda yang telah diwakafkan tertahan dari lalu lintas bisnis. Dengan demikian penyebutan wakaf menunjuk pada obyek amal sedangkan penyebutan sedekah jariah menunjuk pada harapan pahala yang tidak terputus untuk selamanya. (Ilfi Nur Diana, 2011).

Kedua, dari Abdullah bin Umar meriwayatkan hadist sebagai berikut: (Nasa’I, 1995).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ . قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا , وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ , وَفِي الْقُرْبَى , وَفِي الرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقًا) غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ra bahwa Umar bin khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah Saw untuk memohon petunjuknya apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah Saw: Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: “Jika engkau mau, tahanlah zat (asalnya) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh di hibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang yang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang dijalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut”. (Sunan Nasa’I, 1992).*

Hadist Umar memberikan petunjuk yang lebih lengkap terhadap praktek wakaf sehingga para ulama menetapkan persyaratan-persyaratan wakaf, mulai dari persyaratan wakaf, persyaratan harta yang diwakafkan, sasaran dan tujuan wakaf sampai pada akibat hukum dari transaksi wakaf berdasarkan hadist ini. Selain itu, dari hadis ini dapat diketahui bahwa wakaf mempunyai kriteria tertentu, yaitu pokok harta yang bersifat utuh, kekal, dan atau tahan lama, dapat diambil manfaatnya, mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk kebaikan umat Islam. Dengan kata lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta yang bernilai ekonomis, dapat diambil manfaatnya tanpa mengkonsumsi atau menghabiskan

pokok dari harta itu sendiri, sehingga manfaatnya dapat terus digali oleh orang banyak. (Ilfi Nur Diana, 2011) Riwayat di atas juga melahirkan minimal lima prinsip umum yang membentuk kerangka konsep atas praktik wakaf. Pertama, kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah berbeda dengan zakat. Kedua, kelanggengan aset wakaf sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun disumbangkan. Ketiga, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. Keempat, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. Kelima, diperbolehkannya nazhir wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf. (Miftahul Huda, 2011).

2. Rukun dan Syarat Sah Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. (Said Agil Husain Al-Munawar, 2004) Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf. Khusus mengenai jumlah rukun wakaf terdapat perbedaan pendapat antara madzab Hanafi dan jumhur fuqaha. Menurut ulama' madzab Hanafi rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu akad yang berupa ijab (pernyataan wakif). Sedangkan menurut jumhur ulama' dari madzab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat rukun wakaf itu ada empat, yaitu adanya *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf alaih* (orang yang menerima wakaf), *mauquf* (benda yang diwakafkan), dan *sighat*. (Abdul Halim, 2005). Berbeda pula dalam perundang-undangan di Indonesia, yang menyatakan ada 6 (enam) unsur wakaf, yaitu *wakif*, *nadzir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu tertentu. (Undang-Undang R.I. Nomor 41,004)

3. Wakaf Ahli (Keluarga)

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan dan diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Namun karena wakaf jenis ini pada umumnya diberikan kepada keluarga *wakif* maka disebut dengan wakaf ahli (keluarga) atau wakaf zurri (keturunan). Sebagai contoh wakaf ahli adalah bila seseorang mewakafkan sebidang kebunnya kepada anaknya atau keponakannya atau sepupunya. Wakaf jenis ini kadang juga disebut *wakaf ala aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili) atau kerabat sendiri. Wakaf seperti ini bertujuan untuk membela nasib keluarga. (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005). Dalam konsep hukum Islam, seseorang yang punya harta dan hendak mewakafkan sebagian hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak famili. Bila ada di antara mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, maka wakaf lebih afdhol (lebih baik) diberikan kepada mereka yang membutuhkan itu.

Wakaf ahli ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya, diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

"...Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah

membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya". Perbuatan Abu Thalhah ini yang mewakafkan kebun "Bairaha" milik kesayangannya telah diikuti oleh para sahabat lainnya seperti Abu Bakar As-Shiddiq mewakafkan tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah, Usman bin Affan menyedekahkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Muaz bin Jabal mewakafkan rumahnya, Saad bin Abi Waqas, Amru, Aisyah, Fathimah dan lain-lain, dimana mereka telah mewakafkan harta mereka kepada keturunan dan kaum kerabat mereka.

4. Analisis Keabsahaan dan Wakaf Keluarga di Indonesia

Salah satu tujuan didirikannya sebuah negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil dan makmur. (Marbun,2002) Dalam konteks Indonesia, hal ini sesuai dengan bunyi sila kelima dari Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Ada banyak peraturan dan kebijakan pemerintah untuk mencapai keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Peraturan dibuat agar adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, peraturan atau perundang-undangan bisa digunakan dalam rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mencapai sebuah tujuan, jika peraturan itu tentang ekonomi, maka bisa jadi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satu bidang yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf, terutama masyarakat muslim di Indonesia. Lembaga wakaf bersama dengan lembaga masyarakat sipil lainnya bisa jadi alternatif pemecahan masalah ketidakadilan sosial di Indonesia. Karena sejak dahulu wakaf di beberapa negara modern, dan bahkan jauh pada kesultanan pada masa lalu, telah memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Praktik wakaf di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik, beberapa praktik yang menyerupai wakaf yang sudah diketahui secara umum diantaranya di Mataram, dikenal adanya "tanah Perdikan," di Lombok dikenal tanah Pareman," di Banten (pada masyarakat Badui di Cebo) dikenal adanya istilah "Huma Serang," di Minangkabau dikenal adanya "tanah pusaka (tinggi)," di Aceh ada "tanah weukeuh," yaitu tanah pemberian sultan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum), seperti umum membangun dan mengembangkan meunasah, membangun masjid, operasionalisasi perayaan atau peringatan hari-hari besar Islam maupun bersifat lokal. (Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed), 2006) Namun demikian, perkembangan inovasi pemanfaatan harta wakaf sejak setelah zaman kesultanan mengalami kemunduran sampai diterbitkannya No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga walaupun jumlah penduduk muslim di wilayah Indonesia sangat banyak, namun dalam pengelolaan wakaf tidaklah signifikan.

Dalam analisis ini penulis mencoba menelaah secara lebih mendalam mengenai wakaf keluarga, diatas sudah dijelaskan konsep wakaf secara umum baik dalam perspektif fiqih maupun Undang-Undang. Kalau kita telusuri lebih lanjut wakaf pada umumnya jika ditinjau dari segi peruntukan benda yang ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua, yaitu: wakaf *ahli* (keluarga), dan wakaf *khairi* (kemashlahatan umum). Sayyid Sabiq,

1971) Dalam kesempatan ini penulis hanya konsen mengenai wakaf *ahli* (keluarga).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa wakaf keluarga adalah wakaf yang ditujukan dan diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Namun karena wakaf jenis ini pada umumnya diberikan kepada keluarga *wakif* maka disebut dengan wakaf ahli (keluarga) atau wakaf zurri (keturunan). Sebagai contoh wakaf ahli ini adalah wakaf seorang ayah yang khawatir kalau ia meninggal, anak-anaknya yang masih kecil akan terlantar tanpa ada orang yang ia percaya mengurus harta peninggalannya, bahkan hartanya akan segera punah atau dijual oleh anaknya yang telah dewasa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, si ayah mewakafkan sebagian rumah dan kebun miliknya kepada anak-anaknya sendiri. Dengan demikian ia jadi yakin kehidupan dan pendidikan anak-anaknya bisa terjamin sepeninggalnya kelak.

Di satu sisi, wakaf ahli sangat baik untuk menolong keluarga yang susah ataupun cacat. Si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf, sementara keluarga yang susah apalagi cacat dapat terjamin kehidupannya karena ditopang dengan hasil dari wakaf yang diperuntukkan kepadanya. Akan tetapi pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah seperti anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi, siapa yang berhak mengambil manfaat harta benda yang diwakafkan, atau keturunan dari wakif yang menjadi tujuan wakaf berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan cara pembagian yang merata dari hasil wakaf.

Dalam konteks Indonesia tidak ada pengaturan secara rinci mengatur mengenai wakaf keluarga ini, oleh karenanya perlu sebuah regulasi yang secara khusus mengatur mengenai wakaf keluarga. Memang kalau penulis melihat keadaan yang terjadi dilapangan bahwa untuk wakaf secara umum saja belum dapat berjalan dengan maksimal dan belum ada terlihat secara signifikan esensi dari tujuan wakaf tersebut. Begitu juga dengan wakaf keluarga, sebenarnya kita bisa mencontoh kepada negara lain, seperti di Lebanon.

Peraturan Lebanon menyatakan bahwa perwakafan harus diakhiri apabila mereka tidak mampu secara ekonomi, atau tidak dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada harta wakaf, dan apabila ada perluasan atau pertambahan ahli waris. (Taher Mahmood, 1987). Umumnya beberapa negara Muslim menempatkan seorang pengawas dari negara, untuk mengamati perkembangan harta wakaf dalam wakaf ahli. Dalam hal wakaf keluarga, si penerima atau ahli waris yang menerimanya tidak boleh lebih dari 2 orang tanpa batasan umur. Apabila perwakafan ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, di beri batasan waktu yang lamanya tidak boleh lebih dari 60 tahun setelah kematian si wakif. Wakif mempunyai hak penuh untuk menentukan batas waktu berlakunya, atau merubah persyaratan-persyaratannya, bahkan untuk mencabut kembali harta wakafnya. Apabila si wakif ini tidak menggunakan haknya, dan kemudian terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaannya, maka Undang-undang berhak menyelesaikan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dalam pasal-pasalnyanya.

Adapun jumlah harta yang boleh diwakafkan adalah maksimal sepertiga dari keseluruhan kekayaan yang dimiliki, dan bisa dilakukan untuk siapa saja (keturunan, pasangan, orang tua) dan bisa mulai dioperasionalkan baik pada saat wakif masih hidup maupun sudah mati (Pasal 36-39 UU Wakaf Keluarga Lebanon 1947). Pasal pasal tersebut berisi tentang pemberian wakaf kepada siapa saja baik keturunan, pasangan, orang tua yang sifatnya tidak mengikat. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa jika tenggang waktu yang diberikan telah berakhir, maka harta wakaf harus dikembalikan kepada si wakif. Pasal 13 juga menyebutkan bahwa seorang isteri bisa mencabut hak wakaf suami bila dia menceraikannya atau dia menikah lagi dengan wanita lain. (Anderson, Norman, 1976). Ketentuan tentang wakaf keluarga ini masih secara ketat mewarnai sistem perwakafan di Lebanon.

Maka perkembangan selanjutnya, wakaf ahli dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Untuk itu dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, "bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan". (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf).

Untuk mengantisipasi kepunahan keluarga penerima wakaf, agar harta wakaf nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik, maka dalam ikrar wakaf ahli ini sebaiknya disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak-cucu, kemudian kepada fakir miskin. Jika kelak anak-cucu (keluarga penerima wakaf/orang yang tertentu yang ditunjuk) tidak ada lagi, maka wakaf bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun dalam keadaan anak-cucu berkembang biak sedemikian rupa akan dapat menyulitkan pembagian hasil atau manfaat harta wakaf tersebut secara adil dan merata.

Kalau penulis telaah lebi lanjut, wakaf keluarga ini sebenarnya mempunyai potensi penyalahgunaannya, antara seperti:

1. Wakaf ahli dijadikan sebagai alat untuk menghindari pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak manakala si wakif nantinya meninggal dunia.
2. Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan-tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dilakukan si wakif sebelum ia mewakafkan hartanya.

Karena penyalahgunaan ini beberapa negara Islam lainnya, seperti Turki, Maroko dan Aljazair menghapuskan wakaf ahli sebab praktik-praktik penyimpangan ini jelas tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam. Demikian kenyataan yang terjadi, wakaf dijadikan sarana untuk menghalang-halangi sebagian ahli waris untuk mendapatkan hak-haknya, atau untuk mengelakkan kewajiban dan tuntutan kreditor dalam membayar hutang-hutang. Hal ini bukan berarti sistem wakaf khususnya wakaf ahli yang disalahkan bahkan dihapuskan melainkan kesalahan ada pada pelakunya yang tidak mengindahkan ajaran Islam bahkan tidak cukup memahami adanya peraturan. Jadi bukan wakaf yang harus dihapus melainkan harus ada peraturan yang melestarikan wakaf tanpa merugikan siapapun. (Suhairi).

Jabir bin Abdullah menjelaskan mengenai acuan yang sangat berharga bagi pelaksanaan wakaf di kalangan para sahabat, "Tidak ada seorang pun diantara

sahabat Rasul yang mampu, kecuali mereka telah mewakafkan sebagian hartanya”, mereka telah mengamalkan wakaf. Apa yang mereka lakukan sematamata untuk mencari ridha Allah, mereka adalah generasi yang sangat jauh dari perbuatan dosa, mereka senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tujuan syariat. Mereka mengamalkan wakaf untuk umum sebagaimana juga untuk keluarga. (Suhairi)

Berdasarkan sebuah hadits Rasulullah bersabda : Dari Khalid bin „Adi, “sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda “Barangsiapa yang telah diberi saudaranya kebaikan tanpa berlebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya, dan jangan menolaknya, sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah SWT kepadanya”. (Ibrahim Lubis, 1994).

Sebagai dasar perekonomian, kekeluargaan merupakan unit yang pertama, yang dasar. Apabila satu keluarga ekonominya baik akan dapat membantu orang lain. Apabila kita dipercaya Allah SWT mendapatkan rizki yang lebih, maka suatu tindakan yang dianjurkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Di samping pemberian biasa, kita pun dianjurkan untuk melakukan tindakan untuk mewakafkan harta kepada kerabat/ orang yang kita kenal untuk dikelola dan diambil manfaatnya untuk kemaslahatan.

Dalam hal ini kalau penulis kaitkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, bahwa dalam peraturan per-UU saat ini belum terdapat peraturan tertulis yang mengatur mengenai wakaf ahli dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf ahli, maka tentunya akan menimbulkan permasalahan atas praktik wakaf ahli. Kalau penulis lihat dan telusuri maka permasalahan dan sengketa mengenai wakaf ahli yang sering terjadi adalah:

1. Praktik wakaf ahli tidak ditindak lanjuti dengan membuat akta ikrar wakaf. Hal ini dapat menimbulkan kepastian hukum atas praktik wakaf ahli tidak terjamin. Status benda wakaf tersebut lemah di hadapan hukum, sebab tidak dapat menunjukkan bukti telah terjadinya wakaf dengan adanya akta ikrar wakaf.
2. Ahli waris wakif tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari orangtuanya. Wakaf ahli merupakan pemisahan atau penyerahan sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dilaksanakannya perbuatan hukum wakaf, maka menghapuskan hak kepemilikan atas benda wakaf tersebut, sehingga baik wakif maupun ahli warisnya sudah tidak memiliki hak atas benda tersebut.
3. Benda wakaf disalahgunakan oleh nazhir yang tidak sejalan dengan maksud pihak yang berwakaf. Hal ini dapat terjadi karena nazhir wakaf ahli merupakan perseorangan sehingga membuat nazhir lebih leluasa dan sekehendak hati dalam mendayagunakan benda wakaf tanpa adanya pengawasan. Hal ini juga dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia atas praktik wakaf ahli.

Sebagai sebuah solusi tentunya kita harus bisa memahami esensi dari wakaf itu sendiri. Di dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf sudah dijelaskan mengenai tata cara pengelolaan, termasuk juga mengenai wakaf

keluarga. Dalam hal ini nazhir mempunyai kewajiban atau tanggung jawab dalam memegang amanah yang telah diberikan kepercayaan terhadapnya untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal ini berdasarkan pada Pasal 42 menyatakan "Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya". Kelanjutan dari Pasal 42 mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf terdapat dalam Pasal 43 yang berbunyi :

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah;
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif;
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Nazhir tidak dapat melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf kecuali terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis. Pengaturan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf ini dapat dilihat dalam Pasal 44 yang berbunyi :

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia;
- (2) Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Menurut penulis memang didalam undang-undang wakaf tidak ada secara eksplisit mengatur mengenai wakaf ahli, akan tetapi pada dasarnya peraturan-peraturan yang digunakan yang berupa rukun dan syarat dalam wakaf ahli ini hampir semuanya sama dengan rukun dan syarat dalam wakaf khairi, namun dalam shighat, menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mensyaratkan dalam wakaf ahli harus ada ijab dan qabul. Sementara untuk wakaf khairi para ulama sepakat untuk mencukupkan ijab saja. Oleh karenanya menurut hemat penulis mengenai keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga ini juga dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi sebaiknya pemerintah merevisi UU tersebut dengan mengatur secara mendalam mengenai Wakaf Keluarga sehingga secara eksplisit bisa dijadikan acuan sehingga tidak ada lagi kekaburan regulasi. Mengingat begitu banyaknya permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan penulis berharap untuk melaksanakan itu semua diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam kepada pihak-pihak terkait, saya disini sebagai akademisi hanya bisa memberi saran dan kritik agar wakaf bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari wakaf itu sendiri

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa wakaf menurut undang-undang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Wakaf merupakan salah satu perbuatan terpuji dan sangat bermanfaat dalam kehidupan umat manusia. Secara umum tidak terdapat dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dalam Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.

Adapun dalam pelaksanaan wakaf harus memenuhi rukun wakaf yang terdiri dari: Wakif, Mauquf alaih, Mauquf, dan Shigat. Wakaf keluarga dalam hal ini bisa dikatakan sebagai wakaf ahli atau wakaf zurri, yakni wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Dalam kebasahan dan pengelolaannya wakaf keluarga ini tentunya mengacu kepada Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2014). *Telahan Utama, Pasar Tradisional Problema Dan Solusinya Dalam Prespektif Multipelaku*. Balakasuta: Edisi 2. Hal. 1-7.
- Asmie, Poniwati. (2008). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Yogyakarta*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Bambang, Riyanto. (2008). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi ke Empat*. Yogyakarta: GPFE
- Boediono. (2000). *Ekonomi Mikro. Edisi Kedua, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi* No. 1. Yogyakarta: Bpfe.
- Chaniago. (2002). *Strategi Memajukan Usaha Kecil Dan Menengah*. Jakarta: Pustaka.
- Danisworo, Mohammad & Widjaja Martokusumo. (2000). *Revitalisasi Kawasan*
- Firdausa, Rosetyadi Artistyan & Fitrie Arianti. (2013). *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Pasar Bintaro Demak*. *Diponegoro Journal Of Economics*. Volume. 2, Halaman 1-6.
- Firdausa, Rosetyadi Artistyan & Fitrie Arianti. (2013). *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Pasar Bintaro Demak*. *Diponegoro Journal Of Economics*. Volume. 2, Halaman 1-6.
- Hentiani, Tri. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Informal Di Pajak Sentral Medan*. *Skripsi*. Medan: Repository Usu.
- Iqbal, Muhammad S.Si., M.Si (2015). *Pengolahan Data dengan Regresi Linier Berganda*. Hal 1-17. Diakses dari: <http://dosen.perbanas.id/wpcontent/uploads/2015/05/regresi-linier-berganda-SPSS1.pdf> pada tanggal 14 Mei 2022

- Kota Sebuah Catatan Dalam Pengembangan Dan Pemanfaatan Kawasan Kota. Diakses dari <http://www.UrDi.Org> (Urban And Reginal Development Institute. 2000. Diunduh tanggal 22 November 2015).
- Mulyadi. S. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Perusahaan. Cetakan Keempat*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Samuelson, Paul A. Dan William D. Nordhaus. (2000). *Ilmu Mikro Ekonomi*. Jakarta: Pt Media Global Edukasi.
- Soeratno. (2003). *Ekonomi Mikro Pengantar*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykpn.
- Sudirmansyah. (2011). Pengertian Dan Jenis-Jenis Pasar. Diakses dari <http://www.sudirmansyah.com/Tag/Pengertian-Pasar> Pada Tanggal 15 Mei 2022, Pukul 16:20 WIB.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung.
- Utami, Setyaningsih Sri Dan Edi Wibowo. (2013). Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pendapatan Dengan Lama Usaha Sebagai Variabel Moderasi (Survei Pada Pedagang Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* Vol. 13, No. 2, Oktober 2013.